

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH JUMLAH SIMPANAN DAN JUMLAH PINJAMAN ANGGOTA  
TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
SYARIAH AL-RIZQI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**TANIA RAHMADANI**  
**NIM. 11920522039**

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "**PENGARUH JUMLAH ANGGOTA, JUMLAH SIMPANAN, JUMLAH PINJAMAN TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-RIZQI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**", yang ditulis oleh :

Nama : Tania Rahmadani  
NIM : 11920522039  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 25 Januari 2023

Pembimbing I



Deni Rahmatillah, ME.Sy  
NIP. 130217830

Pembimbing II



Dr. Arisman, M.Sv  
NIP. 198409292020121001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PENGARUH JUMLAH SIMPANAN DAN JUMLAH PINJAMAN ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-RIZQI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

Nama : TANIA RAHMADANI  
 NIM : 11920522039  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Maret 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si**

Sekretaris  
**Haniah Lubis, S.E., ME.Sy**

Penguji I  
**Darnilawati, S.E., M.Si**

Penguji II  
**Wali Saputra, S.E., Ak., MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 00


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TANIA RAHMADANI  
 NIM : 11920522039  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Rengat, 21 November 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
“PENGARUH JUMLAH ANGGOTA, JUMLAH SIMPANAN, DAN JUMLAH  
 PINJAMAN TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SIMPAN  
 PINJAM SYARIAH AL-RIZQI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Februari 2023  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11920522039

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



## ABSTRAK

**Tania Rahmadani (2022) : Pengaruh Jumlah Simpanan, dan Jumlah Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini variabel bebasnya terdiri dari jumlah simpanan dan pinjaman anggota, sedangkan variabel terikatnya adalah sisa hasil usaha (SHU). Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis serta analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha secara parsial dengan nilai thitung  $0,236 < t_{tabel} 4,303$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,835$ , Pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha secara parsial dengan nilai thitung  $6,200 > t_{tabel} 4,303$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,025$ , dan Simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha secara simultan dengan nilai Fhitung  $19,233 > F_{tabel} 19,00$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,049$ . Sedangkan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar  $90,1\%$ , maka pengaruh variabel X secara serentak terhadap variabel Y sebesar  $90,1\%$  yang berarti variabel sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi dapat dijelaskan oleh variabel jumlah simpanan, dan pinjaman anggota. Sedangkan sisanya  $9,9\%$  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** Simpanan, Pinjaman Anggota, Ekonomi Syariah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki. Dengan hati yang lapang penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa Kedua orang tua Ayahanda “Tarmizi” dan Ibunda “Elia Susanti” yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan membantu penulis baik dari segi materil dan nonmateril hingga hari ini, serta selalu mendoakan dalam kebaikan, semoga Allah selalu melindunginya. Serta Gading Dirgantara Fatahillah dan Revaldo Rahmadani yang telah memberikan dukungan dan semangat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr.H.Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, SAg., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah serta bapak/ibu dosen dan karyawan fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
  5. Bapak Deni Rahmatillah, ME.Sy selaku dosen pembimbing satu dan Dr. Arisman, M.Sy selaku dosen pembimbing dua saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan perbaikan dalam penyempurnaan materi dan sistematika penulisan skripsi ini.
  6. Bapak Afdhal Rinaldi, SE., M.Ec selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengetahui apa yang belum penulis ketahui.
8. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna menyempurnakan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah terkhusus Ekonomi Syariah kelas E angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat khususnya penulis sendiri dan bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 28 Desember 2022

Penulis

**TANIA RAHMADANI**  
**NIM. 11920522039**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Batasan Masalah .....  | 6           |
| C. Rumusan Masalah.....   | 7           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                    | 7           |
| E. Sistematika Penulisan .....  | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>  |             |
| A. Koperasi Syariah.....  | 10          |
| 1. Pengertian Koperasi Syariah.....                                       | 11          |
| 2. Landasan dan Prinsip Koperasi Syariah .....                            | 15          |
| 3. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah .....                                | 16          |
| B. Simpan Pinjam .....  | 17          |
| 1. Pengertian Simpan Pinjam.....  | 17          |
| 2. Jenis-Jenis Simpan Pinjam .....  | 19          |
| 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan .....                         | 22          |
| 4. Jenis-Jenis Pinjaman.....  | 23          |
| C. <i>Al- Qard</i> .....  | 25          |
| 1. Pengertian <i>Al- Qard</i> .....                                       | 25          |
| 2. Rukun dan Syarat <i>Al- Qard</i> .....                                 | 25          |
| 3. Landasan Hukum <i>Al- Qard</i> .....                                   | 26          |
| D. Sisa Hasil Usaha .....   | 28          |
| 1. Pengertian Sisa Hasil Usaha .....                                      | 28          |
| 2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha.....                                      | 32          |
| 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha menurut Perspektif<br>Ekonomi Syariah ..... | 33          |
| E. Penelitian Terdahulu .....   | 33          |
| F. Kerangka Pemikiran .....   | 38          |
| G. Hipotesis .....  | 39          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |             |
| A. Jenis Penelitian .....   | 40          |
| B. Lokasi Penelitian.....   | 40          |
| C. Subjek dan Objek Penelitian.....                                       | 40          |
| D. Sumber Data .....  | 41          |
| E. Metode Pengumpulan Data.....   | 41          |
| F. Teknik Analisis Data .....   | 42          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                             |             |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian .....                                       | 50          |
| 1. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-<br>Rizqi.....       | 50          |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |    |
|--|----|
| 2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.....  | 50 |
| 3. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.....  | 51 |
| 4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi .....   | 52 |
| 5. Produk dan Aplikasi Akad Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.....   | 53 |
| 6. Manfaat dan Sasaran yang hendak dicapai Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi .....   | 58 |
| B. Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi .....                                  | 59 |
| 1. Uji Normalitas .....  | 59 |
| 2. Uji Multikolinearitas.....  | 60 |
| 3. Uji Heterokedastisitas .....  | 60 |
| 4. Uji Autokorelasi.....   | 62 |
| 5. Analisis Regresi Berganda.....  | 62 |
| 6. Uji Parsial .....   | 63 |
| 7. Uji Simultan.....   | 64 |
| 8. Koefisien Determinasi .....   | 65 |
| 9. Pembahasan .....  | 65 |
| C. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi ..... | 67 |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |    |
| A. Kesimpulan .....  | 79 |
| B. Saran .....   | 79 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel I.1  | Jumlah Anggota, Simpanan dan Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi..... | 4  |
| Tabel II.1 | Penelitian Terdahulu .....   | 34 |
| Tabel IV.1 | Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....   | 59 |
| Tabel IV.2 | Hasil Uji Multikolinearitas .....  | 60 |
| Tabel IV.3 | Hasil Uji Autokorelasi .....   | 62 |
| Tabel IV.4 | Analisis Regresi Berganda.....   | 61 |
| Tabel IV.5 | Hasil Uji parsial .....  | 62 |
| Tabel IV.6 | Hasil Uji Simultan .....   | 64 |
| Tabel IV.7 | Koefisien Determinasi .....  | 65 |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|              |                                   |    |
|--------------|-----------------------------------|----|
| Gambar II.1  | Kerangka Pemikiran.....           | 38 |
| Gambar III.1 | Struktur Organisasi .....         | 52 |
| Gambar IV.2  | Hasil Uji Heterokedastisitas..... | 61 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Simpan Pinjam syariah adalah koperasi yang prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam syariah dibentuk untuk menunjang, mendorong dan memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan perekonomian yang tidak stabil, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, membuat pemerintahan negara berlomba-lomba untuk menstabilkan perekonomian dengan salah satu caranya membentuk Koperasi Simpan Pinjam syariah. Koperasi Simpan Pinjam syariah merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan dana atau modal dengan cepat, mudah, serta dapat menghindarkan masyarakat dari bunga dan bahkan terlilitnya hutang rentenir.

Pinjaman modal atau dana kepada masyarakat diharapkan dapat menunjang dan mendorong perekonomian, serta dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha masyarakat. Jika modal yang diberikan digunakan dengan baik, maka berpengaruh baik pula bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika modal yang diberikan tidak digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan baik, maka berpengaruh buruk bagi perekonomian masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Masyarakat tentu tidak menyalakan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal apalagi jika bertujuan untuk mengembangkan usahanya.

Dengan meningkatnya nasabah Koperasi Simpan Pinjam syariah tentu berpengaruh kepada jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, serta

Sisa Hasil Usaha (SHU). Anggota dari Koperasi Simpan Pinjam syariah adalah masyarakat yang bersedia menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam

syariah. Simpanan dalam Koperasi Simpan Pinjam syariah merupakan sumber

dana dari Koperasi Simpan Pinjam syariah. Simpanan merupakan salah satu

jenis produk penghimpunan dana yang dilakukan untuk penambahan modal,

baik modal sendiri maupun sebagai kewajiban yang harus dikembalikan.

Modal sendiri yang digunakan berupa simpanan pokok dan simpanan wajib

dari para anggotanya. Menurut Sumarsono semakin banyak anggota koperasi

yang menyimpan dana pada koperasi tentu akan meningkatkan volume

kegiatan koperasi, dengan meningkatnya volume kegiatan atau usaha koperasi

dapat berpotensi mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi lebih tinggi.

Pinjaman berarti penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat

dipersamakan dengan itu, atas persetujuan atau kesepakatan dua belah pihak

lalu melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu disertai dengan

pembayaran sejumlah imbalan. Pinjaman merupakan salah satu produk

penyaluran dana yang diberikan kepada anggota atau calon anggota dengan

<sup>1</sup> Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sistem bagi hasil. Bagi hasil sendiri merupakan salah satu pendapatan utama dari koperasi syariah. Semakin tinggi pinjaman yang diberikan kepada anggota maka semakin meningkat pula pendapatan yang diterima. Pendapatan dari bagi hasil ini dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun terdapat kendala dimana banyak anggota yang tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian sehingga mengakibatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh menurun.

Sedangkan peminjam adalah orang atau pelaku yang melakukan pinjaman. Dan sisa Hasil Usaha (SHU) adalah laba bersih usaha yang dilaporkan pada akhir tiap periode.

Simpan pinjam dalam perspektif islam disebut sebagai *Qardh* dimana termasuk dalam akad *tabarru'* (sosial) yang mengandung unsur tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan dan bukan termasuk akad *tijarah* (komersial).<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5):2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah SWT sungguh Allah SWT sangat berat siksaan-Nya."<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h.237.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1986), h. 157.

Stateslamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan agar kita saling tolong-menolong didalam hal kebaikan dan ketaqwaan, bukan dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan termasuk hal yang dianjurkan karena mengandung kebaikan dan ketaqwaan sehingga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Sehingga dalam islam simpan pinjam (*Qardh*) dibolehkan karena terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam syariah yang ada di provinsi Riau adalah Koperasi Simpan Pinjam syariah Al- Rizqi dimana terletak di Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang mulai dibentuk sejak pada bulan Juni 2016. Namun pencairan dana dimulai sejak bulan Juli 2017 Yang kemudian langsung disalurkan kepada masing-masing anggota Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi sesuai dengan ketentuan. Besar dana yang dipinjamkan berkisar antara Rp.1.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,- perorangan dengan sistem bagi hasil. Dalam jangka waktu 12-18 bulan pengembaliannya.

Bentuk nyata dari program Koperasi Simpan Pinjam syariah adalah untuk memihak dan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana atau modal untuk lebih meningkatkan usahanya. Hal ini didukung oleh tabel sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1. Jumlah Anggota, Simpanan dan Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi**

| No | Tahun | Jumlah Simpanan | Jumlah Pinjaman | SHU           | Persentase Jumlah Simpanan | Persentase Jumlah Pinjaman | Persentase Jumlah SHU |
|----|-------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2017  | Rp. 49.975.518  | Rp. 356.705.000 | Rp. 5.117.948 | N/A                        | N/A                        | N/A                   |
| 2. | 2018  | Rp. 51.140.800  | Rp. 345.425.000 | Rp. 4.069.189 | 2,27%                      | -,3.27%                    | -27,2%                |
| 3. | 2019  | Rp. 52.927.323  | Rp. 301.999.000 | Rp. 1.600.923 | 3.38%                      | -14,38%                    | -154,2%               |
| 4. | 2020  | Rp. 50.687.646  | Rp. 312.467.500 | Rp. 2.881.085 | -4,42%                     | 3.35%                      | 44,4%                 |
| 5. | 2021  | Rp. 48.011.027  | Rp. 304.848.500 | Rp. 1.550.658 | -5,58                      | -2,50%                     | -85,8%                |

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah simpanan sebesar 2,27%. Namun jumlah pinjamannya mengalami penurunan sebesar 3,27%, dan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mengalami penurunan sebesar 27,2%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah simpanan sebesar 3,38%. Sedangkan pada jumlah pinjaman terjadi penurunan sebesar 14,38%. dan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mengalami penurunan sebesar 154,2%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah simpanan sebesar 4,42%. Namun jumlah pinjamannya mengalami peningkatan sebesar 3,35%, dan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mengalami peningkatan sebesar 44,4%. Pada tahun 2021 jumlah simpanan terjadi penurunan sebesar 5,58%, begitupun jumlah pinjamannya mengalami penurunan sebesar 2,50%, dan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mengalami penurunan sebesar 85,8%.

Terjadi peningkatan ataupun penurunan baik dari jumlah simpanan dan jumlah pinjaman. Menurut Sigit Puji Wianarko, jumlah anggota merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

peningkatan, namun tidak selalu peningkatan jumlah anggota dapat menyebabkan sisa hasil usaha selalu meningkat.<sup>4</sup> Namun menurut penelitian Astri Wihandiyani yang dilakukan pada tahun 2009 yang membahas mengenai Faktor yang Mempengaruhi SHU pada KPRI Budi Luhur di Kecamatan Lamongan, mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dan jumlah simpanan berpengaruh secara nyata terhadap perolehan hasil usaha.<sup>5</sup> Karena adanya perbedaan pendapat inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENGARUH JUMLAH SIMPANAN, DAN JUMLAH PINJAMAN TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-RIZQI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada tahun 2021 di Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batasan masalah : pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Syariah

<sup>4</sup> Winarko, S. P., *Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggta, dan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri*, Nusantara of Research : Jurnal Hasil- Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri, (Kediri : 2014), h. 146.

<sup>5</sup> Wihandiyani, Astri., *Pengaruh Jumlah Anggota dan Jumlah Simpanan yerhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Mina Putra Bahari di Kabupaten Ende*, ( SKRIPSI : Universitas Pembangunan Nasional, 2011), h. 79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Rizqi Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Anggota Berpengaruh secara Parsial terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi?
2. Apakah Jumlah Simpanan Berpengaruh secara Parsial terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi?
3. Apakah Jumlah Pinjaman Berpengaruh secara Parsial terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi?
4. Apakah Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Jumlah Pinjaman Berpengaruh Simultan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi?
5. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Pengaruh Parsial dari Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Parsial dari Jumlah Simpanan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi.
- c. Untuk Mengetahui Pengaruh Parsial dari Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam syariah Al-Rizqi.
- d. Untuk Mengetahui Pengaruh Simultan dari Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.
- e. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Al-Rizqi.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Peneliti

Sebagai proses pembelajaran dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah di dunia nyata yang berkenaan dengan Koperasi Simpan pinjam Syariah Al-Rizqi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

### b. Bagi Koperasi Simpan pinjam Syariah Al-Rizqi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan ilmu pengetahuan bagi anggota Koperasi Simpan pinjam Syariah Al-Rizqi dan masyarakat luas sebagai acuan.



c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab adapun secara sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Konsep Teoritis, pada bab ini berisi tentang kerangka teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan dan data analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisi hasil penelitian beserta pembahasannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KONSEP TEORITIS

#### A. Koperasi Syariah

##### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *cum* yang berarti dengan dan *apareri* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* dimana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *cooperation veregening* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>6</sup> Koperasi menurut Arifinal Chaniago adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.<sup>7</sup>

Koperasi secara terminologi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 pada pasal 3 menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang

<sup>6</sup> Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.1.

<sup>7</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h.30.

<sup>8</sup> Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 161.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I ketentuan umum Pasal I Bagian Kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>10</sup> Menurut Sudrartono, koperasi sebagai suatu badan usaha yang mempunyai anggota yang terdiri orang atau badan hukum koperasi, koperasi juga merupakan lembaga bagi anggota serta masyarakat sekitarnya, dimana anggota tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya.<sup>11</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan satu atau lebih orang yang berazaskan kekeluargaan tanpa mencari keuntungan semata melainkan mencari manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian anggota bahkan negara.

Koperasi dalam fiqih Islam dikenal dengan "*Syirkah Ta'awuniyyah*" atau semakna dengan kata *Al - ikhtilat*, yaitu perserikatan atau perkongsian dalam ekonomi yang berorientasi kepada kebersamaan

<sup>9</sup> Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013) hal.4

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

<sup>11</sup> Sudrartono, *Dampak Strategi Bauran Pemasaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna Koperasi*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kooptetisi, IX(1), 67-80.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) berdasarkan perjanjian (persekutuan tolong menolong). Koperasi dari segi istilah fiqh islam berarti akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan.<sup>12</sup>

Koperasi syariah adalah usaha yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>13</sup>

Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Koperasi syariah tidak diperkenankan mengandung unsur-unsur riba, *maysir*, dan *gharar*.

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah serta gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.<sup>14</sup>

Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip

<sup>12</sup> Junaedi B. SM, *Islam dan Intreprenedrialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 147.

<sup>13</sup> Buchori, Nur S., *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), h. 12.

<sup>14</sup> Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal hukum Islam (JHI), (Pekalongan : 2014), h. 136





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.<sup>15</sup> Tujuan koperasi syariah lainnya menurut Dusuki dan Abdullah yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat dan ibqa yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum.<sup>16</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV//KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>17</sup>

Selain Koperasi Syariah, lembaga keuangan syariah lainnya yang serupa adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, Maqdis*, (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016), h. 114.

<sup>16</sup> Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, *Maqasid alShariah, Masalah, and corporate social responsibility*, American Journal of Islamic Social Sciences, 2007. 24(1): h. 25.

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2010), h. 456.

<sup>18</sup> Supendi, Moh dan Maudidi, Mukhlis, *Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru*. Jurnal Ekonomi Islam, (Kebayoran Baru : 2018) h. 228.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.
- b. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

*Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) adalah Balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

*Baitul maal Wat Tamwil* disebut sebagai lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya. *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) juga merupakan lembaga bisnis yang memfokuskan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syariah. Pengelolaan ini hampir mirip dengan usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada

sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.<sup>19</sup>

## 2. Landasan dan Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan landasan dan prinsip syariah sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Landasan Koperasi Syariah :

- 1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- 2) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- 3) Koperasi berazaskan kekeluargaan.
- 4) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*tafakul*).

### b. Prinsip koperasi syariah

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

<sup>19</sup> Djazuli, Atjep dan Yadi, Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183-184.

<sup>20</sup> Yuliana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Masjid di Bandung*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (Bandung : 2017), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqamah*).
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- 6) Jujur, amanah dan mandiri.
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lain.

### 3. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah<sup>21</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*Fathanah*), konsisten dan konsekuen (*Istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

---

<sup>21</sup> Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syariah*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapainya optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

## B. Simpan Pinjam

### 1. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan pinjam berasal dari kata yaitu simpanan dan pinjaman. Simpanan berarti dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain serta anggotanya kepada pihak koperasi baik bentuk tabungan maupun koperasi berjangka.<sup>22</sup>

Simpanan anggota menurut Sattar adalah dana yang dipercayakan anggota kepada koperasi baik berdasarkan kesepakatan maupun secara sukarela yang akan memberikan kontribusi bagi anggotanya.<sup>23</sup>

Simpanan menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota ke koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai perjanjian.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 4

<sup>23</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h.206



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpanan anggota koperasi merupakan modal koperasi yang berasal dari anggota dan masyarakat berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.<sup>25</sup> Sedangkan pinjaman berarti penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, atas persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Pinjaman bisa diartikan juga sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplementasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

Pinjaman menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, pinjaman didefinisikan sebagai penyediaan uang oleh koperasi kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.<sup>27</sup>

Dinas Koperasi dan UKM tentang penilaian kesehatan KSP, menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan merupakan dana yang

<sup>24</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 17 tahun 2012).

<sup>25</sup> Tamba, *Akuntansi koperasi*. (Singaraja : Bali Warna, 2004), h. 26.

<sup>26</sup> Fitrio, *Pengaruh Simpanan dan Pinjaman yang disalurkan terhadap Pendapatan pada Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan (Spp-Upk) Lufkin Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2018, h. 11.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.<sup>28</sup>

Kegiatan usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana lalu menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

## 2. Jenis-Jenis Simpan Pinjam

Jenis-jenis simpanan anggota koperasi umumnya ada tiga sebagai berikut.<sup>29</sup>

### a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota dan tidak dapat diambil selama menjadi anggota.<sup>30</sup>

Akad syariah simpanan pokok yaitu termasuk kategori akad *musyarakah*, dimana terjadi transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pengembalian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

<sup>28</sup> Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, 2019. *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Luwu Utara, 2019.*

<sup>29</sup> Rusmana, *Pengaruh Pertumbuhan Kredit Bermasalah dan Simpanan Anggota Koperasi*, h.5

<sup>30</sup> Andjar Pachta W, dkk. 2005. *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Graha, Ilmu, 2005), h. 117

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Simpanan wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, sama seperti simpanan pokok, simpanan wajib juga tidak dapat diambil selama menjadi anggota.<sup>31</sup>

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Secara akad, simpanan wajib sama seperti simpanan pokok, yang membedakan jika simpanan wajib dibayar oleh anggota setiap bulan selama dirinya menjadi anggota koperasi syariah sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali masuk menjadi anggota koperasi syariah.

## c. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

Adapun bentuk simpanan sukarela pada koperasi syariah terbagi menjadi dua jenis karakter yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Karakter pertama, bersifat akad titipan (*Wadiah*), yang berarti transaksi penitipan dana oleh anggota kepala Koperasi syariah

<sup>31</sup> Firdaus, *Perkoperasian*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), h. 72

<sup>32</sup> Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Banten : Pustaka Aufa Media, 2012)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dana tersebut.

Titipan *Wadiah* terbagi menjadi dua yaitu :

a) Titipan *Wadiah Yad Amanah*

Titipan *Wadiah Yad Amanah* adalah dana titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil pemiliknya. Dalam hal ini, pihak koperasi dapat membebankan biaya kepada pemilik dana sebagai biaya penitipan.<sup>33</sup>

b) Titipan *Wadiah Yad Dhamanah*

Titipan *Wadiah Yad Dhamanah* adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Dalam hal ini, pihak koperasi memberikan bonus kepada si penitip.

- 2) Karakter kedua, bersifat investasi, yaitu simpanan anggota yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah* maupun simpanan berjangka *mudharabah muqayyadah*.

<sup>33</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 216-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Investasi Pihak Lain

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima dari anggota yang bukan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dan pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan. Pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan Bank syariah.<sup>34</sup>

**3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan anggota sebagai berikut.<sup>35</sup>

a. Keaktifan anggota menabung

Keaktifan para anggota dalam menyimpan dana berupa tabungan di koperasi dapat memicu pertumbuhan jumlah simpanan.

b. Bertambahnya jumlah anggota baru

Jumlah anggota yang semakin bertambah akan meningkatkan pula jumlah simpanan yang ada di koperasi sebab penyetoran dana oleh anggota akan meningkatkan jumlah simpanan berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

<sup>34</sup> Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Banten : Pustaka Aufa Media, 2012), h. 22.

<sup>35</sup> Wijayanti, N., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Karanganyar*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 37



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jenis-Jenis Pinjaman<sup>36</sup>

##### a. Berdasarkan Jangka Waktunya

###### 1) Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Biasanya pinjaman ini untuk membiayai kelancaran operasi usaha termasuk pinjaman modal kerja.

###### 2) Pinjaman Jangka Menengah

Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya satu sampai tiga tahun. Biasanya pinjaman ini untuk menambah modal kerja seperti pengadaan bahan baku atau bisa juga dalam bentuk pinjaman investasi.

###### 3) Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya melebihi tiga tahun. Misalnya pinjaman investasi untuk pengadaan sarana atau alat transportasi.

##### b. Berdasarkan Sektor Usaha yang Dibiayai

Sektor usaha yang dibiayai pinjaman dapat berupa sektor perdagangan, pertanian, peternakan, jasa ataupun industri.

<sup>36</sup> Nurfitriani, T., *Tinjauan Atas Prosedur Simpan Pinjam pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (Kpsbu Jabar)*, (Skripsi. Universitas computer Indonesia, 2015).h.40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Berdasarkan Tujuan

##### 1) Pinjaman Konsumtif

Pinjaman konsumtif adalah pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti membeli peralatan rumah tangga atau barang konsumsi lainnya.

##### 2) Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif adalah pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, seperti membeli bahan baku, membayar upah ataupun lainnya.

#### d. Berdasarkan Penggunaannya

##### 1) Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman modal kerja adalah pinjaman untuk menambah modal kerja anggota, seperti pengadaan bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

##### 2) Pinjaman Investasi

Pinjaman Investasi adalah pinjaman untuk pengadaan sarana atau alat produksi.

##### 3) Pinjaman Perdagangan

Pinjaman perdagangan adalah pinjaman untuk keperluan perdagangan.

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### C. Al-Qardh

#### 1. Pengertian Al-Qardh

*Qardh* secara bahasa berarti *qath* (potongan) dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantinya tidak ada kata tambahan.<sup>37</sup>

*Qardh* dikategorikan kedalam akad saling membantu (*tathawwu'i*) dan bukan merupakan transaksi komersial (*tijarah*). Sehingga di dalam *al-qardh* sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengambil kelebihan apapun. Kecuali dari pihak peminjam mengembalikan dengan kelebihan tanpa dipersyaratkan sebelumnya.<sup>38</sup>

#### 2. Rukun dan Syarat akad Al-qardh

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul, sementara itu jumhur ulama rukun *qardh* yaitu :

1. Dua orang yang berakad yang terdiri dari yang memberikan utang (*muqaridh*) dan (*muqtaridh*) orang yang berutang.
2. Barang yang dipinjamkan.

<sup>37</sup> Januari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), h. 44

<sup>38</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 186

3. *Sighat* ijab dan qabul.<sup>39</sup>

Sementara untuk syarat *qardh* yaitu:

1. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
2. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.<sup>40</sup>

### 3. Landasan Hukum *Qardh*

Dasar atau landasan hukum *Qardh* adalah sebagai berikut

- a. Al-Qur'an

1. QS. Al-Maidah (5) : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, pinjam-meminjam diperbolehkan, selama tolong menolong dalam hal kebaikan bukan menyimpang dari ajaran agama islam.

Berdasarkan Penjelasan ayat diatas, jika kita membantu memberikan pertolongan berupa memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan, maka Allah telah berjanji akan

<sup>39</sup> *Op.Cit*, h. 239

<sup>40</sup> Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi dilengkapi Dasar –dasar Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), h. 223

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1986), h. 157.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan selama sesuai dengan ajaran agama islam.

## b. Al-Hadits

Dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majjah dan Baihaqi dijelaskan bahwa :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : " *Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman dua kali kepada muslim yang lain kecuali seperti sedekah satu kali.*"<sup>42</sup>

## c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa, pinjam-meminjam boleh dilakukan, karena manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak dapat hidup berdiri sendiri tanpa bantuan pertolongan manusia lainnya. Tentu sebagai makhluk sosial kita harus saling bantu membantu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan islam adalah agama yang sangat amat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 132

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 132-133

## D. Sisa Hasil Usaha (SHU)

### 1. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) Adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan gabungan dari hasil neto dan laba atau rugi kotor dengan bukan anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban dan pajak penghasilan. Hakikatnya, Sisa Hasil Usaha (SHU) sama dengan laba bersih untuk perusahaan yang lain.<sup>45</sup>

Komponen Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu :

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari anggota yang dibagikan untuk :
  - 1) Cadangan
  - 2) Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan
  - 3) Dana pengurus

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992

<sup>45</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 208



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dana pegawai atau karyawan
  - 5) Dana pendidikan
  - 6) Dana sosial
  - 7) Dana pembangunan daerah
- b. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari bukan anggota dibagikan untuk:
- 1) Cadangan
  - 2) Dana pengurus
  - 3) Dana pegawai atau karyawan
  - 4) Dana pendidikan
  - 5) Dana sosial
  - 6) Dana pembangunan daerah

Sisa Hasil Usaha yang disediakan bagi para anggotanya terdiri dari

dua jenis yaitu :

a. Jasa modal

Jasa modal merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka. Jasa modal dihitung sebesar persentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota, dimana ditetapkan dalam rapat anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jasa anggota

Jasa anggota merupakan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pentingnya SHU bagi sebuah koperasi adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Cadangan koperasi, adalah bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- b. Jasa Anggota, anggota memiliki fungsi ganda yaitu pemilik (owner) dan sekaligus pelanggan (customer).
- c. Dana pengurus, adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya mengelola usaha koperasi.
- d. Dana Pegawai, adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.
- e. Dana pendidikan, adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi

Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi tergantung dari kegiatan yang dilakukan pada koperasi itu sendiri. Menurut Andjar Pachta faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) terdiri dari dua faktor yaitu:<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Sitio Arifin, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2002) h.89

<sup>47</sup> Andjar Pachta W, dkk. 2005. *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*. Graha. Ilmu : (Yogyakarta: Graha, Ilmu,2005),h.33



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Faktor dalam

##### 1) Partisipasi anggota,

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak dapat berjalan lancar.

##### 2) Jumlah modal sendiri, Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota yang diperoleh sebagian berasal dari modal sendiri yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

##### 3) Kinerja pengurus, dengan kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam anggaran dasar serta Undang-Undang Perekonomian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.

##### 4) Jumlah unit usaha yang dimiliki, unit usaha dapat menentukan seberapa besar volume usaha

##### 5) Kinerja manager,

Kinerja manager dapat menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal yang bersifat intern.

#### b. Faktor luar

##### 1) Modal pinjaman dari luar.

##### 2) Para konsumen luar selain anggota koperasi.

##### 3) Pemerintah.

Menurut AD/ART koperasi SHU dibagi sebagai berikut :

##### 1) Cadangan : 40 persen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jasa anggota : 40 persen
- 3) Dana pengurus : 5 persen
- 4) Dana karyawan : 5 persen
- 5) Dana pendidikan : 5 persen
- 6) Dana sosial : 5 persen

Sisa hasil usaha (SHU) per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

Y : SHU koperasi yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi

X: SHU koperasi yang dibagi atas Modal Usaha

Dengan menggunakan model matematika, SHU koperasi per anggota dapat dihitung sebagai

berikut.  $SHU \text{ koperasi} = Y + X$  . SHU koperasi : Total Sisa Hasil Usaha per Anggota

## 2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25/1992, Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$SHU = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusunan} + \text{Kewajiban lain} + \text{Pajak})$ .

Jika disederhakan menjadi :

$$SHU = TR - TC$$

Keterangan :

SHU : Sisa Hasil Usaha.

TR (Total Revenue ) : Pendapatan dalam satu tahun.

TC (Total Cost ) : Biaya total koperasi dalam satu tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha berdasarkan Perpektif Ekonomi Syariah

Bagi hasil secara sederhana berarti perjanjian pengelolaan usaha dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan usaha itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah khaibar. Bahkan Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain ra. Berkata *"Tidak ada seorang muhajirin pun ada uang di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga dan seperempat."*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pembagian hasil usaha itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam bahkan Rasulullah SAW Beserta para sahabatnya pun juga melaksanakan perjanjian bagi hasil, namun harus ditetapkan terlebih dahulu.<sup>48</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

<sup>48</sup> Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004) h. 61-62

**Tabel II.1**  
**Daftar penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian  | Variabel  | Metode Penelitian       | Hasil Penelitian   |
|-----|--|---|-------------------------|--|
| 1.  | Dwi Maria Hasibuan dan Elidawaty Purba (2019)<br>Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha di C.U. Maju Bersama di Kabupaten Simalungun | Independen :<br>X1 :<br>Simpanan Anggota<br>X2:<br>Pinjaman Anggota<br>Dependen :<br>Y:Sisa Hasil Usaha | Regresi Linear Berganda | Secara parsial: variabel simpanan anggota memiliki pengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha di C.U. Maju Bersama di Kabupaten Simalungun. Variabel pinjaman anggota memiliki pengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha di C.U. Maju Bersama di Kabupaten Simalungun. Secara simultan: Variabel simpanan anggota dan pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha di C.U. Maju Bersama di Kabupaten Simalungun. |
| 2.  | Muhammad Satar dan Sri Wulan Sari (2019)   | Independen :  | Regresi Linear          | Secara parsial: Simpanan   |

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian   | Variabel  | Metode Penelitian       | Hasil Penelitian  |
|-----|---|---|-------------------------|---|
|     | Pengaruh Simpanan dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Studi Kasus pada Koperasi Konsumen (KOPMEN) Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Periode 2011-2016 | X1 :<br>Simpanan Anggota<br>X2:<br>Pinjaman Anggota<br>Dependen :<br>Y:Sisa Hasil Usaha | Berganda                | anggota. Tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Konsumen (KOPMEN) Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Periode 2011-2016. Pinjaman anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Konsumen)KOP MEN) Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Periode 2011-2016. Secara simultan: Simpanan dan pinjaman anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Konsumen (KOPMEN) Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Periode 2011-2016. |
| 3.  | Putri Rahmawati Dewi S, I Ketut Budi Susrusa, I Ketut   | Independen :<br>X1 :  | Regresi Linear Berganda | Secara parsial: Jumlah simpanan berpengaruh   |

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian  | Variabel   | Metode Penelitian       | Hasil Penelitian  |
|-----|--|--|-------------------------|---|
|     | Rantau (2019)<br>Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Unit Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung                             | Jumlah Simpanan<br>X2:<br>Jumlah Pinjaman<br>Dependen :<br>Y:Sisa Hasil Usaha                |                         | secara positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Jumlah pinjaman berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Secara simultan: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah simpanan dan jumlah pinjaman terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. |
| 4.  | Yorni Mbulu Pius Bumi Kellen Leony Magdalena Ndeon Bei Marselinus (2019)<br>Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa | Independen :<br>X1: Simpanan Anggota<br>X2: Pinjaman Anggota.<br>Dependen :<br>Y: Sisa Hasil | Regresi Linear Berganda | Secara parsial: Ada pengaruh positif dan signifikan jumlah pinjaman terhadap sisa hasil usaha dan ada pengaruh positif dan signifikan jumlah pinjaman   |



| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian  | Variabel  | Metode Penelitian       | Hasil Penelitian  |
|-----|--|---|-------------------------|---|
|     |  | Usaha   |                         | terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa. Secara simultan: Jumlah simpanan dan jumlah pinjaman bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa.  |
| 5.  | Darwin Yopie Kefi (2015)<br>Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Kopdit Timau Kupang | Independen :<br>X1 : Jumlah Simpanan<br>X2: Jumlah Pinjaman Anggota<br>Dependen:<br>Y: Sisa Hasil Usaha | Regresi Linear Berganda | Secara parsial: Jumlah simpanan anggota berpengaruh signifikan terhadap perolehan sisa hasil usaha Kopdit Timau Kupang. Jumlah pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap perolehan sisa hasil usaha Kopdit Timau Kupang. Secara simultan: Jumlah simpanan anggota dan jumlah pinjaman anggota berpengaruh signifikan |

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian | Variabel | Metode Penelitian | Hasil Penelitian                               |
|-----|---|----------|-------------------|--|
|     |   |          |                   | terhadap sisa hasil usaha Kopdit Timau Kupang. |

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian terdahulu terdapat kesamaan yaitu pembahasan yang sama-sama membahas tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang dilakukan serta pada penelitian peneliti terdapat bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penelitian yang dilakukan.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.<sup>49</sup>


Kerangka pemikiran yang baik ada apabila peneliti mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan peneliti dan secara logis mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu pengaruh variabel X terhadap Y. Dalam penelitian ini hubungan antara variabel bebas yaitu Jumlah Anggota (X1), Jumlah Simpanan (X2), dan Jumlah Pinjaman (X3), serta Sisa Hasil Usaha (Y).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai gambar berikut :

---

<sup>49</sup> Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019),h. 92

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pikir**



### A. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Jumlah Simpanan berpengaruh secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.

H0: Jumlah Simpanan tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.

H2: Jumlah Pinjaman berpengaruh secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.

H0: Jumlah Pinjaman tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.

Ha: Diduga Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman berpengaruh secara simultan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.

H0: Tidak terdapat pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan diklasifikasikan sebagai penelitian kausal, dimana bertujuan untuk menggunakan variabel dependen (variabel terpengaruh) serta menggunakan data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung berupa informasi dan penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.<sup>50</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi di Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena merupakan satu-satunya Koperasi Syariah di desa Kampung Pulau serta untuk mengetahui perkembangan dan seberapa jauh pengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>51</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Simpan

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

<sup>51</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 34

Pinjam Syariah Al-Rizqi. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>52</sup>

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi-Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung pembuatan penelitian ini.<sup>53</sup>

#### E. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian.<sup>54</sup>

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi yang mengumpulkan data mengenai laporan keuangan (laporan neraca dan laporan laba rugi) yang mencakup anggota, simpanan, pinjaman

<sup>52</sup> Ibid, h.35

<sup>53</sup> Danang Sunyoto, *Metode Penelitian Akuntansi*, (Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikap, 2016), h.21.

<sup>54</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 72.

dan sisa hasil usaha serta sejarah dan struktur Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.<sup>55</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori tertentu, menjabarkannya dalam unit-unit, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti ataupun pembaca.<sup>56</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dimana dapat dilakukan terhadap hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, prediksi melalui analisis regresi, dan perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau data keseluruhan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi yang dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda.

### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis penelitian dengan analisis regresi linier berganda, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis klasik terhadap data yang akan diolah, seperti di bawah ini:

<sup>55</sup> Fenti Hikmawati, op.cit, h. 83

<sup>56</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 219.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* diatas 5% (0,05) artinya variabel berdistribusi normal.<sup>57</sup> Selain itu uji normalitas juga dapat dilihat dari grafik histogram. Data dapat dikatakan normal jika berbentuk kurva yang memiliki kemiringan yang cenderung seimbang, baik kemiringan sisi kiri maupun kanan, dan bentuk kurva hampir menyerupai bentuk lonceng yang sempurna.

## b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen.

Jika nilai toleransi lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar yang berarti pula koefisiennya tidak dapat ditafsirkan

<sup>57</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.49

dengan mudah. Uji multikolinearitas digunakan sebagai upaya untuk menentukan ada tidaknya korelasi yang sempurna.<sup>58</sup>

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Dapat dikatakan bahwa residual yang memiliki varian berbeda berarti heteroskedastis, tetapi jika residual memiliki varian yang berbeda maka dapat dikatakan sama. Model regresi yang baik adalah model dengan atau tanpa homologi.

Heteroskedastisitas yang ada dalam regresi dapat menyebabkan:

- 1) Penafsiran (estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien, hal itu menyebabkan variansnya sudah tidak minim lagi (tidak efisien)
- 2) Kesalahan baku koefisien regresi akan terpengaruh, sehingga memberikan indikasi yang salah dan koefisien determinasi memperlihatkan daya penjelasan terlalu besar.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Wiyono, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dari hipotesis autokorelasi klasik yaitu korelasi antara residual satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Jika  $d$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$  maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi, jika  $d$  antara  $dU$  dan  $(4-dU)$  hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada

<sup>58</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h., 139-140



Korelasi diri Terkait. Jika  $d$  antara  $dL$  dan  $dU$  atau antara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , tidak ada kesimpulan pasti yang dapat ditarik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).<sup>59</sup>

Analisis linier berganda (regresi linier berganda) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), sehingga jumlah variabel independen paling sedikit Dua. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis statistik regresi linier berganda.

Perhitungan menggunakan program pengolahan data statistik (SPSS), dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Pengaruh Simpanan koperasi
- $\beta_1, 2$ , = Koefisien Regresi Variabel
- $\beta_0$  = Konstanta
- X1 = Anggota
- X2 = Simpanan
- X3 = Pinjaman
- e = Error (Tingkat Kesalahan)

<sup>59</sup> Rahmi Roza, dkk, *Tutorial Sistem Informasi Prediksi Jumlah Pelanggan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), h. 55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Uji Hipotesis

Setelah melakukan analisis, maka hasilnya akan diuji dalam pengujian hipotesis yang digunakan untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka  $H_0$  tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan  $H_a$  menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini :

#### a. Uji t (Uji parsial)

Pengujian ini menggunakan uji-t, yaitu membandingkan t-hitung dengan t-tabel, apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel, berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Sofar silaen dan widoyo, *Metodologi Penelitian Social untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : in media, 2013) ,h.21

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ghozali, uji t pada dasarnya menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel independen atau penjelas dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

Jika tingkat signifikansi tingkat pengembalian adalah 5% atau 0,05%, standar pengujian menerima atau menolak hipotesis. Selain itu, dapat dilihat bahwa pada sisa hasil operasi terjadi peningkatan penghematan biaya dan biaya operasional. Jika hasil usaha anggota kurang dari 0,05 (untuk taraf signifikansi = 5%), maka variabel bebas akan berpengaruh terhadap variabel terikat masing-masing. Sedangkan jika kenaikan pendapatan koperasi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengambilan Keputusan:

Jika probabilitas  $>0,05$ , terima  $H_0$

Jika probabilitas  $<0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada dasarnya untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka semua variabel independen yang termasuk dalam model atau variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen atau independen. variabel, jadi tidak ada. Variabel independen memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. pengambilan keputusan:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika probabilitas  $> 0,05$ , terima  $H_0$  Jika probabilitas  $0,05$ , terima  $H_0$   
 Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>61</sup>

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Namun, apabila nilai mendekati satu maka menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber: Sugiyono (2018).

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

$R^2$  = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

<sup>61</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.252.

- 1) Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- 2) Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dirancang untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki perubahan yang sangat terbatas dalam variabel dependen. Artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial jumlah simpanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi periode 2017-2021.
2. Secara parsial pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi periode 2017-2021.
3. Secara simultan jumlah simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi periode 2017-2021.
4. Ditinjau dari ekonomi syariah, pengaruh jumlah simpanan, dan jumlah pinjaman terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi sudah sesuai dengan syariat ekonomi islam yang berlandaskan ekonomi syariah, hal ini sesuai dengan visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.

#### B. Saran

1. Sebaiknya koperasi lebih giat mengajak para anggotanya untuk meningkatkan perolehan Jumlah Simpanan. Semakin rajin anggota

meningkatkan simpanan maka semakin besar peluang anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar. Selain itu apabila modal sendiri bertambah besar kegiatan koperasi akan berjalan lancar dan dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

2. Koperasi sebaiknya meningkatkan Jumlah Pinjaman dengan sistem bagi hasil yang sesuai dan tepat sehingga dapat menarik anggota untuk meningkatkan partisipasinya dalam pinjaman modal kepada koperasi sehingga koperasi akan memperoleh pendapatan dari pinjaman anggota yang dapat menaikkan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.
3. Pada peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian lain dalam pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan Sisa Hasil Usaha.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Ifham, Sholihin, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Gramedia.
- Andjar, Pachta W, dkk. 2005. *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek. Graha. Ilmu*, Yogyakarta: Graha, Ilmu.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank lembaga keuangan syariah*, Jakarta, Kencana.
- Ansharullah, 2013 *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, Pekanbaru: Cadas Press.
- Azrul Tanjung, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Buchori, Nur S., *Koperasi Syariah*, 2009, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Danang Sunyoto, 2016, *Metode Penelitian Akuntansi*, Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1986), h. 157.
- Firdaus, *Perkoperasian*, 2004, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaedi B. SM, 1993 *Islam dan Intreprenedrialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*, Jakarta: Kalam Mulia.
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 24
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmi Roza, dkk, 2020, *Tutorial Sistem Informasi Prediksi Jumlah Pelanggan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter*, Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Riduwan, 2003, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Rodoni Ahmad, dkk., 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rufah Abdullah, 2018, *Fiqih Muamalah*, Serang : Media Madani.
- Saifuddin Azwar, 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar : Literasi Media Publishing.
- Sattar, 2018, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta : Deepublish.
- Serfianto D. Purnomo, dkk, Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid
- Sri Sudiarti, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sitio Arifin, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Soemarso, 2005, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sofar Silaen dan Widoyo, 2013, *Metodologi Penelitian Social untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : In Media.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, 1996, *Pengantar Teori Makri Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutantya, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, 2012, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Banten: Pustaka Aufa Media.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syofian Siregar, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana.

Tajul Arifin, 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Tamba, 2004, *Akuntansi koperasi*. Singaraja: Bali Warna.

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta: Rajawali Press.

#### B. Jurnal

Arifin, Arifin., "Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 6, No. 2, Surabaya: IAIN Sunan Gunung Ampel, 2010.

Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, "Maqasid alShariah, Masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*", 2007.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM*. Luwu Utara, 2019.

Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, 2017.

Fitrio, *Pengaruh Simpanan dan Pinjaman yang disalurkan terhadap Pendapatan pada Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan (Spp-Upk) Lufkin Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2018.

Khotibul Umam, "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah", *Mimbar Hukum*, Vol.29, No.3, 2017.

Mohamad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah, *Jurisprudence*, Vol.7, No.1, 2017.

Muhajir, Ahmad., *Praktik Bisnis Haram dalam Masyarakat*, Majalah Gontor, Januari: 2008.

Nurfitriani, T., *Tinjauan Atas Prosedur Simpan Pinjam pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (Kpsbu Jabar)*, Skripsi, Universitas computer Indonesia, 2015.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudartono, *Dampak Strategi Bauran Pemasaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna Koperasi*. Jurnal Ilmiah Manajemen Koopetisi, IX(1), 67-80.

Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*. Jurnal hukum Islam (JHI), Pekalongan : 2014.

Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syariah*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016

Wijayanti, N., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Karanganyar*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Wihandiyani, Astri., *Pengaruh Jumlah Anggota dan Jumlah Simpanan terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Mina Putra Bahari di Kabupaten Ende*, ( SKRIPSI : Universitas Pembangunan Nasional, 2011).

Winarko, S. P., *Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggta, dan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri*, Nusantra of Research : Jurnal Hasil- Hasil Penelitian Universitas Nusantra PGRI Kediri, (Kediri : 2014).

Wihandiyani, Astri., *Pengaruh Jumlah Anggota dan Jumlah Simpanan terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Mina Putra Bahari di Kabupaten Ende*, ( SKRIPSI : Universitas Pembangunan Nasional, 2011),

Yuliana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Masjid di Bandung*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Bandung, 2017

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH JUMLAH SIMPANAN DAN JUMLAH PINJAMAN ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-RIZQI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : TANIA RAHMADANI  
 NIM : 11920522039  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Maret 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si**

  
 .....


Sekretaris  
**Haniah Lubis, S.E., ME.Sy**

  
 .....

Penguji I  
**Darnilawati, S.E., M.Si**

  
 .....

Penguji II  
**Wali Saputra, S.E., Ak., MA**

  
 .....

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52240  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11299/2022 Tanggal 30 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>TANIA RAHMADANI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920522039   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGARUH JUMLAH ANGGOTA, JUMLAH SIMPANAN DAN JUMLAH PINJAMAN TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-RIZQI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL RIZQI   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Desember 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University  
 Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Tania Rahmadani adalah anak Pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Elia Susanti. Lahir di Rengat pada tanggal 21 November 2001. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah pendidikan Sekolah Dasar Negeri di SDN 020 Kampung Besar, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mtss Madinatun Najah Rengat dan Sekolah Menengah Atas di MAS Madinatun Najah Rengat. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis kurang lebih 3,5 tahun, hingga akhirnya pada tanggal 8 Maret 2023 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat Cum Laude serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.